



PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Clg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh:

Toyyibah binti H. Mansur, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S2, pekerjaan PNS/ASN/Guru, beralamat di Jalan Sunan Bonang, Lingkungan Penauan RT 001/001 Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, sebagai Penggugat;

Melawan

Syaeful Bahri bin H. Sayuti, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S2, pekerjaan PNS/ASN/Dosen, beralamat di Jalan Sunan Bonang, Lingkungan Penauan RT 001/001 Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Clg, telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6. Pen. No. 202/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebagaimana akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilegon.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yang didapat selama perkawinan yaitu berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01050 atas nama SYAEFUL BAHRI (Tergugat) dengan luas tanah 600 meter persegi dan luas bangunan 250 meter persegi yang terletak di Jalan Sunan Bonang Lingkungan Penauan RT 001/001 Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah H. Ghozali.
 - Selatan : Tanah Sabihis
 - Timur : Tanah Hayunah, Ernawati, Sahroni.
 - Barat : Jalan Raya

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, masih tetap dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat tetap tidak mau membagi harta bersama tersebut dengan Penggugat.

3. Bahwa segala upaya telah dilakukan agar Tergugat mau membagi harta bersama tersebut dengan Penggugat namun tidak berhasil, karenanya Penggugat menggugat Tergugat ke Pengadilan Agama Cilegon agar ada putusan yang adil tentang harta bersama tersebut.
4. Bahwa Penggugat merasa ada kekhawatiran Tergugat akan menjual atau mengalihkan kepemilikan harta bersama tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, karenanya Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Cilegon meletakkan sita marital atas harta bersama tersebut.
5. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Cilegon c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 6. Pen. No. 202/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01050 atas nama SYAEFUL BAHRI (Tergugat) dengan luas tanah 600 meter persegi dan luas bangunan 250 meter persegi yang terletak di Jalan Sunan Bonang Lingkungan Penauan RT 001/001 Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah H. Ghozali.
- Selatan : Tanah Sabihis
- Timur : Tanah Hayunah, Ernawati, Sahroni.
- Barat : Jalan Raya

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi antara Penggugat dengan Tergugat.

1. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01050 atas nama SYAEFUL BAHRI (Tergugat) dengan luas tanah 600 meter persegi dan luas bangunan 250 meter persegi yang terletak di Jalan Sunan Bonang Lingkungan Penauan RT 001/001 Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah H. Ghozali.
- Selatan : Tanah Sabihis
- Timur : Tanah Hayunah, Ernawati, Sahroni.
- Barat : Jalan Raya

2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Cilegon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat mau menyelesaikan pembagian harta bersama secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H.

Hal. 3 dari 6. Pen. No. 202/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baehaki. M.Sy, yang telah dipilih oleh Penggugat dan Tergugat, dan ternyata berdasarkan laporan tertulis mediator tanggal 07 Mei 2019, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi berhasil, Penggugat dan Tergugat sepakat akan menyelesaikan pembagian harta bersama secara musyawarah kekeluargaan, sehingga Penggugat tidak meneruskan perkara ini dan bermaksud mencabut permohonan cerai talaknya;

Bahwa, terhadap permohonan pencabutan perkara tersebut, Tergugat menyetujui dan tidak keberatan, serta ingin membina kembali rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa Ketua Majelis kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang bahwa, hal pencabutan gugatan tidak diatur di dalam HIR maupun *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama baik di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 tahun 1975 maupun Undang-Undang (UU) Nomor: 7 tahun 1989 jo UU Nomor: 3 tahun 2006, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut Majelis Hakim patut merujuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai asas *dulmatigeheid*;

Menimbang bahwa, menurut ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, pada dasarnya Penggugat dapat mencabut gugatannya. Dan pencabutan dapat dilakukan di muka persidangan tanpa persetujuan Tergugat selama Tergugat belum memberikan jawaban;

Hal. 4 dari 6. Pen. No. 202/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat belum memberikan jawaban dan pemeriksaan perkara tersebut belum mencapai tahapan pembuktian Penggugat;;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara ini di muka persidangan yang dihadiri oleh para pihak setelah perkara diperiksa (tahap litigasi) dan Tergugat menyetujui permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sebagaimana pasal 271 dan 272 Rv, dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini selesai dengan dicabut. Untuk itu kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan mencatat pencabutan perkara *aquo* dari daftar register;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Clg;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2019 masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1440 hijriah, oleh H. Husnul Muhyidin, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Ana Faizah, SH dan Hidayah. SHI sebagai hakim anggota. Penetapan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 5 dari 6. Pen. No. 202/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dihadiri pula oleh hakim-hakim anggota tersebut didampingi oleh Ida Zahrotul Hidayah. SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

1. ANA FAIZAH, SH

H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag

ttd

2. HIDAYAH. SHI

Panitera Pengganti,

ttd

IDA ZAHROTUL HIDAYAH. SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materi	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 351.000,00

Hal. 6 dari 6. Pen. No. 202/Pdt.G/2019/PA.Clg